



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR, LONGSOR, GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI, ANGIN PUTTING BELIUNG-ANGIN KENCANG,
KEKERINGAN DI KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan keadaan darurat perlu menyusun rencana kontinjensi di Kota Kupang;
 - b. bahwa menurut ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir, Longsor, Gempa Bumi dan Tsunami, Angin Putting Beliung-Angin Kencang, Kekeringan di Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 482);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Operasi Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA BANJIR, LONGSOR, GEMPA BUMI DAN TSUNAMI, ANGIN PUTTING BELIUNG-ANGIN KENCANG, KEKERINGAN DI KOTA KOTA KUPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

6. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penataan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam jiwa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan dan kerusakan lingkungan.
8. Dokumen kesiapsiagaan adalah merupakan dokumen yang dipersamakan dengan rencana kontinjensi yang merupakan kesepakatan semua pihak terkait dan menggambarkan proses penanggulangan terhadap suatu kondisi Kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh penyakit, kimia, radio nuklir maupun keamanan pangan diwilayah maupun dipintu masuk. Dokumen kesiapsiagaan ini mengacu kebijakan operasional, menggambarkan siapa berbuat apa, komando oleh siapa, struktur organisasi pelaksana dan dukungan sumber daya.
9. Manajemen Kedaruratan adalah suatu kegiatan meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan Kedaruratan pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan Kedaruratan, yang mencakup kesiapsiagaan, tanggap Kedaruratan dan pulihan Kedaruratan.
10. Table Top Exercise adalah simulasi yang dirancang untuk menguji kemampuan teoritis dari suatu kelompok untuk menanggapi situasi.
11. Gladi Bersih adalah pelatihan umum yang terakhir kali sebelum pelaksanaan atau pementasan pada acara sesungguhnya (penampilannya menyerupai pelaksanaan (pementasan) yang sesungguhnya).
12. Simulasi adalah metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.

13. Skenario adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu dan dampak bencana.
14. Penentuan kejadian adalah Proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontinjensi.
15. Klaster adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. Pelaku dalam klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha.
16. Perencanaan klaster adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di sektor untuk tanggap Kedaruratan dengan mengacu pada standar minimum.
17. Tanggap Kedaruratan adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama berupa penyelamatan korban harta benda, evakuasi serta pengungsian.
18. Operasi Tanggap Kedaruratan adalah kegiatan dalam tanggap Kedaruratan yang dilakukan oleh sekelompok orang/instansi/organisasi yang berkerja dalam kelompok/tim.
19. Pemulihan Kedaruratan adalah proses pemulihan segera kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan sarana dan prasarana pada kondisi semula dengan memperbaiki pelayanan dasar.
20. Aktivasi adalah mengaktifkan dokumen rencana kontinjensi sebagai pedoman/acuan dalam penanganan tanggap kedaruratan.
21. Karantina wilayah adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat dalam suatu wilayah geografi yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan, hewan atau apapun yang ada di wilayah tersebut yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa

untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi.

22. Kondisi normal adalah keadaan kembali dari kondisi Kedaruratan kesiapsiagaan ke kondisi normal dan memetik manfaat yang dapat diambil dari perencanaan kontinjensi.
23. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.

BAB II

RENCANA KONTINJENSI

Pasal 2

Rencana Kontinjensi dilaksanakan oleh lembaga :

- a. Sekretariat Daerah Kota Kupang;
- b. Dinas Kesehatan Kota Kupang;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang;
- d. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang;
- e. Dinas Perhubungan Kota Kupang;
- f. Dinas Sosial Kota Kupang;
- g. Dinas Pendidikan Kota Kupang;
- h. Kantor Kesehatan Pelabuhan;
- i. Kementerian Agama Kota;
- j. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang;
- l. Kepolisian Resor Kota Kupang;

- m. Komando Distrik Militer 1604 Kupang;
- n. Palang Merah Indonesia Kota Kupang;
- o. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/SAR

Pasal 3

Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) di kelompokkan dalam bidang :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang, Manajemen , Koordinasi,Komunikasi;
- c. Bidang Operasional Kesehatan;
- d. Bidang Pengamanan; dan
- e. Bidang Logistik

Pasal 4

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Sekretariat memiliki tugas:
 - 1. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta informasi tentang kronologis dampak kedaruratan serta menilai kerugian akibat kedaruratan tersebut;
 - 2. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang kedaruratan tersebut;
 - 3. Menyelenggarakan administrasi umum keuangan dan personil;

4. Melaksanakan pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil bidang operasional kedaruratan kesehatan masyarakat;

b. Bidang manajemen memiliki tugas:

1. Berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan operasional lapangan dari semua potensi lintas sektor, LSM, dan masyarakat;

2. Melaksanakan pemantauan kegiatan melalui supervisi, laporan harian maupun laporan insidentil setiap saat apabila ada masalah yang perlu segera diselesaikan;

3. Melaporkan secara rutin (harian) kepada para penentu kebijakan dan ke posko terpadu, apabila terdapat masalah kedaruratan yang membutuhkan keputusan segera;

4. Berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait;

5. Menerima berbagai informasi dan memberikan jawaban sesuai dengan kewenangannya;

6. Memberikan informasi ke media massa sebatas kewenangannya; dan

7. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;

c. Bidang Operasional Kesehatan memiliki tugas:

1. Menyusun rencana kerja dibidang layanan kesehatan;

2. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang layanan kesehatan;

3. Memimpin kegiatan layanan kesehatan bagi korban kedaruratan;

4. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat;

d. Bidang pengamanan memiliki tugas:

1. Menyusun rencana kerja dibidang pengamanan;

2. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan dibidang pengamanan;
 3. Menjaga pengamanan petugas/relawan kedaruratan serta posko lokasi kedaruratan;
 4. Menyediakan pelayanan kesehatan dan keselamatan seluruh personil komando tanggap darurat dalam menjalankan tugasnya;
 5. Menjaga keamanan penanganan tanggap darurat serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya; dan
 6. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dengan sekretariat;
- e. Bidang Logistik memiliki tugas ;
1. Menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan serta perlengkapan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 2. Menerima, mengadministrasikan, dan menyalurkan bantuan pangan, sandang, dan keuangan kepada korban;
 3. Mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi terkait;
 4. Membuat pengajuan bantuan sesuai kebutuhan korban bencana kepada komando tanggap darurat; dan
 5. Mendukung penyelenggaraan kegiatan dampak lapangan, air dan sanitasi;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua bidang yang bertanggung jawab langsung kepada komandan posko:

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontinjensi adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kontinjensi.
- (2) Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi keadaan kedaruratan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelaksanaan Rencana Kontinjensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Kupang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 13 Desember 2019


WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 13 Desember 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,


ELVIANUS WAIRATA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 421